



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial;
- b. bahwa standar kompetensi manajerial dilaksanakan secara terintegrasi sebagai bentuk tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Pedoman Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintahan Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan Eselon II.
7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam

hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi Pemerintah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagai berikut :

- a. dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- c. standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta calon pengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
- e. dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah:

- a. mewujudkan obyektivitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan kompetensi Pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta Pejabat yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara meliputi:
 - a. kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. kompetensi jabatan Administrator; dan
 - c. kompetensi jabatan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai standar kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b dan Pangkat paling rendah Pembina atau golongan ruang IV/a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b; dan
 - c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Jabatan Administrator meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Tingkat I atau golongan ruang III/d untuk Jabatan Administrator Eselon III.a dan Pangkat paling rendah

- Penata atau golongan ruang III/c untuk Jabatan Administrator Eselon III.b; dan
- c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Jabatan Pengawas meliputi:
- a. pendidikan paling rendah Diploma III; dan
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III/b untuk Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Pangkat paling rendah Penata Muda atau golongan ruang III/a untuk Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

BAB III
KOMPETENSI
Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Kompetensi Manajerial terdiri dari Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang yang harus dikuasai oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dengan Kode Kompetensi, Kode Level Kompetensi dan Deskripsi Level Kompetensinya sesuai kamus kompetensi manajerial.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis indikator perilaku untuk dapat menggambarkan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan dimaksud.

Bagian Kedua
Kompetensi Dasar

Pasal 7

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:

- a. berpikir Analitis (BA.5), yaitu merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi;
- b. berpikir Konseptual (BK.4), yaitu merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada;

- c. perencanaan (Per.5), yaitu menyusun rencana strategis sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi;
- d. pengorganisasian (P.5), yaitu menyiapkan penyelesaian permasalahan secara efisien sesuai dengan prediksi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program;
- e. komunikasi Lisan (Komlis.5), yaitu menggunakan gaya bahasa yang dapat dimengerti orang lain secara sistematis kepada orang lain yang berbeda latar belakangnya;
- f. kepemimpinan (Kp.5), yaitu membangun situasi kerja yang kondusif;
- g. membangun Hubungan Kerja (MHK.4), yaitu membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi; dan
- h. pengambilan Keputusan (PK.4), yaitu kemampuan membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya.

Pasal 8

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Administrator adalah:

- a. berpikir Analitis (BA.4), yaitu kemampuan menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi;
- b. berpikir Konseptual (BK.3), yaitu kemampuan mengkaji proses pengambilan kesimpulan/formulasi-formulasi pola hubungan informasi;
- c. komunikasi Lisan (Komlis.4), yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari orang lain;
- d. pengorganisasian (P.3), yaitu kemampuan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif.
- e. perencanaan (Per.4), yaitu kemampuan menyusun Program Kerja sesuai dengan rencana strategis;

- f. pengambilan Keputusan (PK.3) yaitu kemampuan membuat keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak;
- g. kepemimpinan (Kp.4) yaitu mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi; dan
- h. membimbing (M.4) yaitu membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal.

Pasal 9

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Pengawas adalah:

- a. berpikir Analitis (BA.3) yaitu kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi;
- b. komunikasi Lisan (Komlis. 3) yaitu kemampuan menyampaikan pendapat/ide/informasi secara lisan dengan menggunakan kata/kalimat yang mudah dimengerti;
- c. pengorganisasian (P.2) yaitu kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama kegiatan berlangsung;
- d. perencanaan (Per.3) yaitu kemampuan menyusun rencana operasional sesuai program kerja;
- e. pengambilan Keputusan (PK.2) yaitu kemampuan membuat keputusan responsif berdasarkan data/informasi dan sesuai keadaan lingkungan;
- f. membimbing (M.3) yaitu kemampuan mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan bawahan agar target kerja yang telah ditentukan dapat tercapai; dan
- g. kepemimpinan (Kp.3) yaitu kemampuan mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai Kompetensi dan potensi bawahan.

Bagian Ketiga
Kompetensi Bidang

Pasal 10

- (1) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kompetensi manajerial yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas digunakan sebagai standar acuan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan lowong maupun pemetaan kompetensi.
- (2) Apabila dalam pemetaan kompetensi diperlukan penambahan kompetensi di luar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan kompetensi manajerial lain yang dinilai sangat diperlukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dapat ditujukan untuk:
 - a. seleksi pengisian jabatan; dan
 - b. pemetaan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 14 MARET 2022


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 14 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



GEORGE H KARUNY

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah dapat menyusun standar kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam organisasi yang menjadi lingkup kewenangannya, yang merupakan sarana dasar dalam menyelenggarakan sistem merit manajemen Aparatur Negara.

Adapun Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan organisasi yang menjadi lingkup kewenangannya; dan
2. agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun kamus kompetensi teknis pada urusan Pemerintah yang menjadi kewenangannya.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah sesuai urusan yang menjadi lingkup kewenangannya, disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Jabatan.

Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri menjadi standar dalam menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlaku secara nasional.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022
NOMOR 1